

PERSOALAN KETERLIBATAN ORANG ASING DALAM SISTEM ADVOKASI NASIONAL DI INDONESIA DAN DI BEBERAPA NEGARA LAIN

Oleg Orlov

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
jurnalpascaunla@gmail.com

ABSTRAK

Proses penelitian persoalan keterlibatan orang asing dalam pemberian jasa hukum di masing-masing negara terkait dengan penelitian hukum nasional yang berlaku di negara tersebut dan norma-norma hukum internasional juga. Dalam artikel ini permasalahan yang disebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan perundang-undangan Republik Indonesia dengan beberapa negara lain mengenai permasalahan advokasi sebagai instansi pendampingan hukum termasuk permasalahan status advokat, hak dan kewajibannya, perbedaan antara status advokat dan advokat asing, hak dan kewajiban advokat asing, keterlibatan advokat asing dalam proses litigasi, penegakan hukum, perannya sebagai anggota asosiasi atau perhimpunan ahli profesinya dan berbagai permasalahan lain. Dikarenakan artikel ini merupakan penelitian yang singkat dan sederhana tidak dimungkinkan lingkup permasalahan tersebut akan diteliti secara rinci, dari segala sisi akan tetapi tujuan penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai permasalahan, bagaimana kah pandangan hukum tentang masalah keterlibatan orang asing dalam advokasi nasional yang diadakan di beberapa negara lain dan mana kesamaan dan perbedaan dengan regulasi hukum yang sama di Indonesia.

Pandangan hukum yang berlaku di negara lain dapat secara terus menerus menjadi sebagai dasar untuk penelitian berikut yang mendalami pelajaran soal tersebut dari sisi teoretis dan hal-hal progresif dari pengalaman hukum negara lain dapat menjadi asal untuk menyempurnakan perundang-undangan nasional pada masa depan sebagai tujuan praktis.

Kata Kunci : Advokasi, Advokat, Asing.

ABSTRACT

The process of research of the issue regarding involvement of foreigners in the provision of legal services in each country is related to research on the national law applicable in that country and international legal norms as well. In this article, the questions mentioned above will be considered based on the laws of the Republic of Indonesia in compare with several other countries regarding advocacy as legal assistance institution including the issue of the status of advocates, their rights and obligations, differences between the status of advocates and foreign advocates, rights and obligations of foreign advocates,

involvement of foreign lawyers in litigation processes, law enforcement, their role as members of legal association or association of professional experts and various other issues. Because this article is a short and preliminary study, it is not possible to make full and complex research related to this question, but the purpose of this research is to provide an overview of the legal perspectives regarding the involvement of foreigners in national advocacy compared with some other countries and to show the similarities and differences with the same legal regulations presented in Indonesian Law.

The legal position prevailing in other countries can serve as the basis for the following research which explores the subject matter from a theoretical point of view and, as a practical goal, progressive things from the legal experience of other countries can serve as a starting point for perfecting national legislation in the future.

Key word: advocacy, advocate, foreign

PENDAHULUAN

Disebabkan penulis merupakan advokat dari Federasi Rusia yang mempunyai relasi yang lama dan cukup banyak dengan para rekan advokat dari Indonesia, maka sebagai contoh utama dalam perbandingan hukum ini akan dipilih negara Rusia. Negara Rusia ini dipilih bukan cuma karena perundang-undangannya difahami dan dikenal dengan baik oleh penulis tapi karena regulasi yang mengatur soal keterlibatan orang asing dalam advokasi di negara itu sangat berbeda dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, meskipun kedua negara tersebut termasuk dalam satu golongan hukum yaitu Hukum Kontinental atau Civil Law system.

Suatu penelitian yang baik tidak hanya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari proses penelitian, namun juga harus mampu memberikan penjelasan tentang bagaimana hasil tersebut dicapai dan tentunya keterkaitan antar konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian tersebut. Teori perbandingan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terkait dengan

konsep integratif dan dinamis serta terbukanya hukum di dalam masyarakat. Sebagai metode penelitian penulis menggunakan metode pendekatan termasuk pendekatan historis, pendekatan undang-undang, pendekatan komporatif serta pendekatan, koseptual. Disebabkan fakta bahwa artikel ini dibuat berdasarkan analisis hukum peraturan dan regulasi yang berlaku di beberapa negara bisa dikatakan bahwa jenis analisis ini adalah normatif dan imperis juga karena beberapa data berasal dari pengalaman penulis sendiri sebagai advokat Rusia serta juga atas hasil wawancara beberapa rekan – advokat dari Indonesia dan Rusia.

Pada saat ini perkembangan dunia sangat pesat tidak ada negara yang dapat bertahan dengan sistem dan konsep yang monoton dan masih kaku termasuk konsep hukum, yang terasing dan tidak dipengaruhi oleh ide dari luar yang sudah jauh lebih berkembang.

Perekonomian dunia, penggunaan teknologi yang lebih canggih, alat transportasi dan komunikasi modern, mendorong semua negara dan semua roda kehidupan masyarakat untuk berintegrasi/interaksi dan inter-relasi

dengan aspek-aspek baru yang lebih banyak berasal dari negara asing.

Perkembangan zaman membuat peningkatan dalam persaingan dan tekanan ekonomis internal, yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dikarenakan perkembangan teknologi, produksi dan jasa baru, akan tetapi dari segi lain hal ini justru sering bertolak belakang antara konsep dan tatanan yang sudah ada dengan konsep dan budaya asing, proses ini hampir sama dengan proses yang berjalan dalam bidang hukum.

Dalam proses penelitian fenomena hukum orang asing yang terlibat dalam sistem advokasi nasional akan dipertimbangkan perundang-undangan Indonesia dan beberapa negara lain, mengenai permasalahan advokasi sebagai instansi pendampingan hukum, status advokat, hak dan kewajibannya, perbedaan antara status advokat dan advokat asing, hak dan kewajiban advokat asing, keterlibatan advokat asing dalam proses litigasi, penegakan hukum, perannya sebagai anggota asosiasi atau perhimpunan ahli profesinya dan berbagai permasalahan lain.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemukiman tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dari pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa metode merupakan salah satu yang penting

dalam melakukan suatu penelitian hukum.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Komparatif dan Pendekatan Undang-Undang, dimana yang akan diteliti adalah tentang pengaturan Advokat Asing yang diatur oleh Undang-Undang pada masing – masing negara baik Rusia maupun Indonesia. Selain itu, Peneliti juga akan menganalisa tentang pengaruh perkembangan hukum internasional terhadap pengaturan tentang Advokat Asing yang terdapat dalam Undang-Undang terkait di Rusia dan Indonesia. Melalui penggunaan Penelitian Hukum Normatif ini nantinya akan dicapai hasil penelitian yang dianalisa serta diolah berdasarkan Analisa peraturan perundang-undangan, teori – teori hukum, doktrin – doktrin, artikel serta penelitian ilmiah di bidang hukum yang relevan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Tahap Penelitian

Dalam merumuskan hal – hal yang akan diteliti dalam penelitian ini, peneliti akan menempuh tahapan – tahapan dalam Penelitian Hukum Normatif dengan uraian sebagai berikut:

- a. Menentukan Metode Pendekatan: Pendekatan Komparatif dan Pendekatan Undang-Undang.
- b. Memilih teori – teori yang terkait: Middle-Theory, dan Applied Theory.
- c. Analisa Bahan Hukum: Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.
- d. Melakukan langkah – langkah Penelitian: identifikasi, pengumpulan

norma – norma, hingga pengorganisasian norma yang dikumpulkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode Wawancara dengan tujuan untuk memperkuat serta mendukung informasi – informasi yang diperoleh dari analisa bahan hukum. Dengan tujuan mengumpulkan data sebagai dasar dan landasan dari tesis tersebut termasuk wawancara adokat dari luar negeri. Pada bulan Januari – Februari tahun 2022 peneliti melakukan perjalanan ke lokasi – Negara Federasi Rusia, serta mengunjungi para advokat Rusia di kota Moscow dan St. Petersburg.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, mengartikan, membandingkan dan menghubungkan data-data yang diperoleh secara sistematis, serta kemudian mencari kesesuaian antara data-data yang telah didapat dalam rangka mengungkapkan dan menjelaskan suatu permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada awalnya kami perlu memberikan definisi mengenai advokasi dan advokat sebagai penegak hukum yang ditetapkan di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2003 tentang Advokat, di ayat 1 pasal 1 dicantumkan bahwa “Advokat

adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Ayat 4 pasal 1 memberikan penjelasan bahwa organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tersebut sedangkan Advokat Asing memiliki artian yaitu advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan – sesuai dengan ayat 8 pasal itu.

Sesuai dengan pasal 3 UU Advokat ini sebagai persyaratn perolehan status advokat di Indonesia adalah:

- (A) a. Warga negara Republik Indonesia;
 - b. Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - f. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- (B) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”

Demikian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di Indonesia hanya warga negara Indonesia yang bisa menjadi advokat nasional yang berhak mengikuti proses litigasi atau memberikan konsultasi atau jasa yang berhubungan dengan hukum nasional. Orang berwarganegara asing tidak diizinkan dan tidak diperoleh status advokat, tapi sesuai dengan ayat 8 pasal 1 UU Advokat ini istilah Advokat Asing tetap digunakan. Apa artinya dan bagaimana kompetensi advokat asing itu?

Bab VII UU Advokat menerangkan permasalahan advokat asing. Advokat asing, yaitu orang yang menerima gelar advokat berdasarkan hukum negara asing, dan diakui di Indonesia sebagai Advokat Asing akan tetapi statusnya sangat terbatas dan berbeda dengan status advokat nasional. Sesuai dengan pasal 23 UU Advokat ini:

“...

(1) Advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan/atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia.

(2) Kantor Advokat dapat mempekerjakan advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin Pemerintah dengan rekomendasi Organisasi Advokat.

(3) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri...”

Dengan Demikian para advokat dari negara asing memiliki hak hanya dipekerjakan sebagai karyawan atau tenaga ahli di kantor hukum nasional dan memberikan konsultasi hanya terkait dengan hukum negaranya atau hukum internasional di bidang bisnis dan arbitrase serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya, bukan hukum Indonesia. Sesuai dengan pasal 24 UU Advokat, para Advokat Asing tunduk kepada kode etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Regulasi terkait dengan tata cara perolehan status Advokat Asing juga lumayan sulit dan dipaparkan secara rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum. Salah satu ketentuan untuk pengajuan permohonan perolehan status advokat asing termasuk rekomendasi dari organisasi advokat nasional, izin kerja dari kementerian berwenang, calon wajib menjalankan pelatihan serta lulus ujian yang diselenggarakan khusus untuk calon advokat asing oleh organisasi advokat. Peraturan tersebut mengandung pembatasan lain untuk Advokat Asing termasuk batas jumlah advokat asing yang dapat dipekerjakan,

yaitu keseluruhan advokat Indonesia yang bekerja pada kantor tersebut dengan perbandingan 4 (empat) orang Advokat Indonesia berbanding 1 (satu) orang Advokat Asing, dengan ketentuan paling banyak 5 (lima) orang Advokat Asing untuk setiap Kantor Advokat – pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.

Bagaimanakah keadaan terkait dengan hal sama di beberapa negara lain terutama di Rusia? Bagaimanakah hukum negara asing mengatur kesempatan orang asing terlibat atau menjalankan profesi hukum di negara tertentu? Undang-Undang yang mempunyai kekuasaan hukum tertinggi yang mengatur profesi dan organisasi advokat di Federasi Rusia adalah Undang-Undang Federal Federasi Rusia No 63-FZ tahun 2002 tentang Advokasi dan Advokat di Federasi Rusia. Pada saat ini ada empat belas perubahan atau revisi dalam teks Undang-Undang tersebut yang ditentukan oleh berbagai Undang-Undang Federal Federasi Rusia mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2020. Teks Undang-Undang tersebut mengandung semua aspek dan asas terkait dengan status, hak dan kewajiban, organisasi advokat di Rusia serta ketentuan umum mengenai advokat dari negara asing yang ingin menjalankan profesinya di kawasan Federasi Rusia.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Federal Federasi Rusia No 63-FZ tahun 2002 tentang Advokasi dan Advokat di

Federasi Rusia (selanjutnya - UU Advokat Rusia)

1. “Advokasi adalah bantuan hukum yang memenuhi syarat yang diberikan secara profesional oleh orang-orang yang telah diberikan status advokat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Federal ini, kepada individu dan badan hukum (selanjutnya disebut sebagai prinsipal) untuk melindungi hak, kebebasan dan kepentingan mereka serta memberikan akses terhadap keadilan.
2. Advokasi bukan kewirausahaan.
3. Bantuan hukum akan diberikan oleh Karyawan layanan hukum badan hukum (selanjutnya - organisasi), serta karyawan otoritas publik dan pemerintah daerah; Peserta dan karyawan organisasi yang menyediakan layanan hukum, serta pengusaha perorangan; notaris, konsultan paten, dengan pengecualian kasus ketika advokat bertindak sebagai konsultan paten, atau orang lain yang secara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan profesional mereka.
4. Undang-undang Federal ini tidak berlaku untuk badan-badan dan perorangan yang melakukan perwakilan berdasarkan hukum.”

Salah satu pasal yang terpenting dalam definisi advokat di Federasi Rusia adalah Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2. Advokat

1. Advokat adalah orang yang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Federal ini, telah memperoleh status advokat dan hak untuk menjalankan praktek hukum. Advokat adalah penasihat hukum profesional independen. Advokat tidak

berhak memasuki hubungan kerja sebagai karyawan, dengan pengecualian kegiatan ilmiah, pengajaran, dan kegiatan kreatif lainnya, serta memegang posisi pegawai negeri Federasi Rusia, posisi pegawai negeri Subjek Wilayah Federal Federasi Rusia, posisi pegawai negeri sipil dan posisi pegawai Administrasi Daerah.

Seorang advokat memiliki hak untuk menggabungkan advokasi dengan pekerjaan sebagai kepala pendidikan hukum, serta dengan pekerjaan di posisi terpilih di Perhimpunan Advokat dari Subjek Wilayah Federasi Rusia (selanjutnya juga disebut Kamar Advokat), Kamar Advokat Federal Federasi Rusia (selanjutnya juga disebut sebagai Kamar Advokat Federal), asosiasi advokat publik seluruh Rusia dan internasional.

2. Dalam pemberian bantuan hukum, advokat berhak:

- 1) Memberikan nasihat dan informasi tentang masalah hukum baik secara lisan maupun tertulis;
- 2) Membuat surat pernyataan, gugatan, permohonan dan dokumen lain yang bersifat hukum;
- 3) Mewakili kepentingan prinsipal dalam proses di pengadilan konstitusi;
- 4) Berpartisipasi sebagai wakil prinsipal dalam proses perdata dan administratif;
- 5) Berpartisipasi sebagai wakil atau pembela prinsipal dalam proses pidana dan proses kasus pelanggaran administratif;
- 6) Berpartisipasi sebagai wakil dari prinsipal dalam proses di pengadilan arbitrase (sistem Arbitrase Negeri – penjelasan dari penulis), arbitrase komersial

internasional (pengadilan) dan badan penyelesaian sengketa lainnya;

- 7) Mewakili kepentingan prinsipal dalam otoritas pemerintah, pemerintah daerah, asosiasi publik, dan organisasi lain;
 - 8) Mewakili kepentingan prinsipal dalam otoritas pemerintah, pengadilan dan lembaga penegak hukum negara asing, badan peradilan internasional, badan non-pemerintah negara asing, kecuali ditentukan yang lain oleh perundang-undangan negara asing, anggaran hukum badan peradilan internasional dan organisasi internasional lainnya atau perjanjian internasional Federasi Rusia;
 - 9) Berpartisipasi sebagai wakil prinsipal dalam proses eksekusi putusan, serta dalam eksekusi hukuman pidana;
 - 10) bertindak sebagai wakil prinsipal dalam hubungan hukum perpajakan.
3. Seorang advokat berhak untuk memberikan bantuan hukum lain yang tidak dilarang oleh hukum federal tersebut.
4. Hanya advokat berhak bertindak sebagai perwakilan organisasi, otoritas pemerintah, pemerintah administrasi daerah dalam proses perdata dan administratif, proses terkait dengan kasus pelanggaran administratif, kecuali untuk kasus ketika fungsi ini dilakukan oleh karyawan yang berada di staf organisasi ini, otoritas pemerintah dan badan-badan pemerintahan administrasi daerah, kecuali ditentukan yang lain oleh hukum federal.
5. Advokat berwarganegara asing dapat memberikan bantuan hukum di wilayah Federasi Rusia tentang masalah

hukum negara asing tersebut. Advokat berwarganegara asing tidak diizinkan untuk memberikan bantuan hukum di wilayah Federasi Rusia tentang masalah yang berkaitan dengan rahasia negara Federasi Rusia.

6. Advokat berwarganegara asing yang menjalankan praktek hukum di wilayah Federasi Rusia harus didaftarkan oleh badan eksekutif federal di bidang peradilan (selanjutnya disebut badan peradilan federal) dalam daftar khusus, tata cara pelaksanaan pendaftaran ini ditentukan oleh badan eksekutif federal yang berwenang.

Tanpa pendaftaran dalam daftar tersebut, pelaksanaan advokasi oleh advokat berwarganegara asing di wilayah Federasi Rusia dilarang.”

Dari penafsiran norma hukum tersebut nyata bahwa di hukum Federasi Rusia sama seperti di Indonesia juga diakui status Advokat Asing. Advokat Asing ini sama seperti di Indonesia memiliki hak memberikan jasanya hanya dalam soal yang terkait dengan masalah hukum negaranya. Tetapi disbanding dengan regulasi yang berlaku di Indonesia, Advokat Asing di Rusia tidak dilarang membuka kantor hukum sendiri atau perwakilan kantor hukum asing. Hal yang lebih menarik dan penting, peraturan Federasi Rusia tidak mengandung ketentuan bahwa advokat nasional wajib memiliki hanya status kewarganegaraan Rusia, seperti di Indonesia. Dengan demikian baik orang yang berwarganegara Rusia maupun orang yang memiliki kewarganegaraan asing, berkewarganegaraan ganda, bahkan tanpa kewarganegaraan apa pun tetap berhak menjadi advokat nasional di

Federasi Rusia. Apakah ketentuan ini bermaksud bahwa orang Rusia asli tidak dilindungi sama sekali oleh peraturan dan siapa saja bisa mendapat gelar advokat di Rusia? Pasti jawabannya negatif. Proses perolehan status advokat di Federasi Rusia baik untuk orang Rusia asli maupun untuk calon asing sama saja tapi hal ini tidak bermaksud gampang dilaksanakan. Pasal 9 UU Advokat Rusia yang menentukan persyaratan perolehan status advokat berbunyi sebagai berikut:

“... ”

1. Status advokat di Federasi Rusia dapat diperoleh oleh seseorang yang memiliki pendidikan hukum tinggi yang diperoleh sesuai dengan program pendidikan yang memiliki akreditasi negara, atau gelar akademik dalam spesialisasi hukum. Orang yang ditentukan juga harus memiliki setidaknya dua tahun pengalaman kerja dalam spesialisasi hukum atau menjalani magang di pendidikan advokat dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Federal ini. Untuk orang yang pendidikan tinggi hukumnya adalah pendidikan tinggi pertama kali, masa kerja dalam spesialisasi hukum dihitung tidak lebih awal dari saat diterimanya.
2. Tidak berhak untuk mengajukan permohonan perolehan status advokat dan pelaksanaan pembelaan seseorang:
 - a. Diakui sebagai tidak cakap hukum atau terbatas cakap hukum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Federasi Rusia;
 - b. Diadili atau pernah diadili yang belum dihapus karena melakukan kejahatan yang disengaja.

3. Keputusan untuk memberikan status advokat dibuat oleh komisi kualifikasi dari asosiasi advokat dari Subjek Daerah Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai komisi kualifikasi) setelah calon yang mengajukan status advokat (selanjutnya juga disebut sebagai pelamar) lulus ujian kualifikasi.
4. Masa kerja dalam spesialisasi hukum yang diperlukan untuk memperoleh status advokat meliputi pekerjaan:
 - a. Sebagai hakim;
 - b. Berjabatan publik yang membutuhkan pendidikan hukum tinggi di institusi pemerinth negara federal, pemerintah negara Subjek Federal Federasi Rusia, dan badan negara lainnya;
 - c. Berjabatan yang membutuhkan pendidikan hukum tinggi di badan-badan negara Uni Soviet, RRSFS dan Federasi Rusia yang ada di wilayah Federasi Rusia sebelum adopsi Konstitusi Federasi Rusia yang belaku;
 - d. Berjabatan di pemerintah kotapraja yang membutuhkan pendidikan hukum tinggi;
 - e. Berjabatan yang membutuhkan pendidikan hukum tinggi di badan Departemen Kehakiman di bawah Mahkamah Agung Federasi Rusia;
 - f. Dalam posisi yang membutuhkan pendidikan hukum tinggi dalam layanan hukum organisasi;
 - g. Dalam posisi yang membutuhkan pendidikan hukum tinggi di lembaga penelitian;
 - h. Sebagai guru disiplin ilmu hukum pada organisasi pendidikan profesi, organisasi pendidikan tinggi, dan organisasi ilmiah;
 - i. Sebagai advokat;
 - j. Sebagai asisten (magang) advokat;
 - k. Sebagai notaris.
5. Seorang advokat memiliki hak untuk mempraktikkan hukum di seluruh Federasi Rusia tanpa izin tambahan apa pun.
6. Warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan yang telah menerima status advokat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Federal ini diizinkan untuk mempraktikkan hukum di seluruh Federasi Rusia, kecuali ditentukan lain oleh hukum federal.”

Dengan demikian warga negara asing juga bisa mendapat gelar advokat nasional di Federasi Rusia dan sesuai dengan ayat 6 pasal 9 ini diizinkan untuk mempraktikkan hukum di seluruh Federasi Rusia, kecuali ditentukan lain oleh hukum federal. Sebenarnya untuk advokat nasional yang memiliki kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan ganda pematasan tetap ditentukan oleh peraturan Rusia yang berlaku. Pembatasan terkait dengan penanganan perkara yang berhubungan dengan rahasia negara. Orang asing yang bergelar advokat nasional Rusia tidak diizinkan menangani perkara tersebut. Tetapi bukan hanya masalah pembatasan, ini merupakan kendala untuk calon advokat asing mengajukan permohonan atas status advokat Rusia. Hal yang paling rumit adalah pelatihan profesi advokat Rusia dan ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh Kamar Advokat Subjek Federal federasi

Rusia di setiap kawasannya. Pengujian ini dilakukan hanya dalam bahasa Rusia yang merupakan bahasa resmi atau Bahasa iobu di negara Rusia tersebut dan yang di uji atau pun diperiksa yaitu mengenai pengetahuan calon tentang norma-norma hukum Rusia baik substantif maupun prosedural. Hal tersebut berarti bahwa calon dari negara asing bukan hanya diperlukan melakukan legalisasi ijazah hukumnya di Federasi Rusia, apabila ijazah ini dikeluarkan oleh instansi Pendidikan asing, dan pernah belajar hukum Rusia nasional, faham semua norma dan asasnya serta lancar berbahasa nasional.

Regulasi ini tidak menutup kemungkinan dan kesempatan untuk orang asing dalam melakukan praktek hukum di negara tersebut, seperti dilakukan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi menerapkan persyaratan yang lumayan ketat untuk semua calon baik terhadap warga negara nasional maupun negara asing. Kebanyakan advokat nasional yang memiliki kewarganegaraan lain keculai Rusia yaitu orang berkebangsaan Rusia yang tinggal secara permanen di negara lain atau memperoleh berkewarganegaraan ganda. Jumlah advokat ini sangat sedikit. Meskipun persyaratan untuk pendaftaran sebagai Advokat Asing di rusia lebih mudah dari pada advokat nasional, jumlah Advokat Asing juga tidak terlalu banyak.

Web resmi dari Kementerian Hukum Federasi Rusia mencatatkan bahwa pada saat ini di daftar negara advokat Rusia dicantumkan sebesar 247 orang advokat berasal dari negara asing yang sah berjalan profesinya di kawasan Federasi

Rusia. Kebanyakan advokat tersebut mempunyai kewarganegaraan negara-negara tetangga seperti Negerara CIS (Commonwealth of Independent States) – Persemakmuran Bangsa-Bangsa Merdeka, atau negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Akan tetapi dari 247 advokat asing ini ada juga banyak adavokat berwarganegara Amerika Serikat dan negara Eropa seperti Perancis, Jerman, Belanda, UK, Spanyol, Swiss dan lain-lain. Advokat dari negara Asia juga terdaftar (misalnya dari negara China, Mesir, Israel) tapi advokat dari Indonesia atau negara Asia Tenggara lain belum ada.

Jumlah Advokat Asing di Indonesia juga tidak terlalu signifikan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam Surat balasan PERADI atas Surat permohonan data penelitian untuk penulisan tesis pasca sarjana, tertanggal 28.04.2022, DPN PERADI Jakarta, pada tahun 2018 telah mengeluarkan surat rekomendasi pendaftaran di Kemenhumham sebagai Advokat Asing untuk 32 orang dari negara: Inggris, Malaysia, Australia, Belanda, AS, Singapura, Selandia Baru, India, Cina dan Jepang. Pada tahun 2019 sebanyak 23 rekomendasi untuk advokat dari negara: Belanda, Korea, Australia, AS, Inggris, India, Malaysia, Singapura, Cina, Jepang. Pada tahun 2020 PERADI memberikan 16 rekomendasi baru lagi. Calon advokat yang mengajukan permohonan perolehan status Advokat Asing mewakili negara-negara: AS, Australia, Belanda, Singapura, Malaysia, India. Pada tahun 2021 dikeluarkan 18 rekomendasi lagi untuk calon dari negara berikut: Australia, AS,

Belanda, India, Singapura, Inggris, Cina, Malaysia, Republik Korea. Pada bulan April tahun ini (2022) PERADI menerbitkan lagi baru dua surat rekomendasi untuk calon Advokat Asing dari negara Australia dan Belanda . Mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 jumlah Advokat Asing di Indonesia berfluktuasi sekitar 40-60 orang per tahun.

Tapi bagaimanakah keadaan dan system di negara lain di luar Rusia dan Indonesia terkait dengan hak advokat asing? Masalah pengaturan kegiatan advokat yang berasal dari negara asing di tinjau dari segi perundang-undangan kebanyakan negara di dunia, diawasi oleh sistem peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah negara tersebut sesuai dengan kompetensinya. Misalnya, menurut Undang-Undang yang berlaku di Republik Armenia, advokat dari negara asing melakukan advokasi dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang nasional, kecuali ditentukan berbeda oleh perjanjian internasional. Persyaratan tersebut biasanya merupakan ketentuan yang standar untuk sebagian besar peraturan dan perundang-undangan negara-negara dunia, karena berasal dari asas hukum yang berhubungan dengan keutamaan norma hukum internasional terhadap norma hukum nasional. Di Indonesia asas ini tidak berlaku terkecuali norma-norma hukum internasional diakui sebagai norma hukum nasional dulu.

Agar seorang advokat dari negara asing dapat menjalankan praktik hukum di wilayah negara lain, maka diperlukan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya. Penyelenggaraan

aktivitas advokat dari negara asing ini merupakan tata cara memasukkan atau merujuk advokat tersebut ke dalam sistem badan atau perorangan yang memberikan jasa hukum di wilayah negara itu. Hukum nasional yang mengurus tata cara partisipasi advokat dari negara asing, sebagai suatu peraturan, memberlakukan kondisi tertentu dan apabila kondisi ini hanya terlaksana oleh seorang advokat asing yang berpraktik hukum di negara tersebut. Apa yang bisa terjadi dalam kondisi ini? Biasanya persyaratan atau kondisi ini dapat dibagi untuk dua golongan yaitu: umum dan personal.

Persyaratan umum meliputi persyaratan yang terkait dengan status kewarganegaraan advokat asing. Persyaratan ini yang dapat menentukan bahwa aktivitas advokat dari negara asing di karenakan atau ditentukan oleh persyaratan tertentu yang berasal dari perjanjian bilateral yang telah disepakati, dan ditandatangani serta diretifikasikan antara negara ini dengan negara kewarganegaraan advokat asing tersebut. Dengan demikian, seorang advokat dari negara asing dapat memberikan bantuan hukum apabila perjanjian bilateral ini hanya berlaku dikedua negara tersebut. Misalnya, sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Republik Kirgistan No 114 tertanggal 21.10.1999 tentang Advokasi Republik Kirgistan, advokat dari negara asing dapat memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa pun kepada warga negara dan badan hukum "berdasarkan perjanjian antarnegara yang dibuat antara Republik Kirgistan dan negara advokat tersebut berasal".

Dengan demikian, pada sistem perundang-undangan Republik Tajikistan mengakui bahwa hak advokat dari negara asing untuk memberikan bantuan hukum di wilayah sendiri, tetapi diatur oleh ketentuan yang berhubungan dengan kemampuan advokat dari negara Tajikistan untuk dapat melakukan kegiatan serupa di wilayah negara masing-masing. Misalnya, jika Federasi Rusia, atau Republik Indonesia mengizinkan advokat dari negara Tajikistan untuk menjalankan praktek hukum di wilayahnya, maka advokat berasal dari Rusia atau Indonesia dapat juga terlibat dalam aktivitas ini di wilayah Tajikistan tersebut, hal ini merujuk pada konsep timbak balik atau *take and give*.

Persyaratan personal pada advokat mencakup persyaratan kualitas dan keterampilan pribadi seorang advokat yang berasal dari negara lain. Kondisi personal ini dalam penerimaan advokat asing secara khusus didefinisikan dengan jelas di hukum Amerika Serikat. Seorang advokat asing dapat melakukan praktek sebagai advokat di Amerika Serikat apabila advokat tersebut:

- a. Telah mencapai usia 26;
- b. Telah, setidaknya selama lima tahun, menjadi advokat di negara asal kewarganegaraannya;
- c. Memiliki ciri-ciri moral yang diperlukan dan memenuhi persyaratan umum kelayakan keanggotaan dalam asosiasi advokat negeri (State) tempat advokat ini bermaksud menjalankan aktivitasnya;
- d. Berkeinginan untuk memiliki kantor di AS;
- e. Membayar lunas biaya lisensi advokat tertentu.
- f. Lulus ujian kompetensi

Proses legalisasi advokat asing dilakukan dalam bentuk tertentu. Biasanya proses legalisasi ini dilaksanakan oleh badan eksekutif yang berwenang yang dibentuk khusus untuk persoalan tersebut oleh pemerintah negara atau oleh instansi pengadilan negara tersebut. Di AS, misalnya, setelah segala persyaratan untuk advokat asing terpenuhi maka untuk selanjutnya pengadilanlah yang mengeluarkan izin kepada advokat asing untuk berpraktik sebagai konsultan hukum di salah satu State tertentu.

Setelah tindakan legalisasi selesai, advokat asing dapat melakukan praktik hukum, tetapi dengan beberapa batasan, yang mana batasan utama yaitu larangan untuk advokat berkewarganegaraan asing untuk memberikan bantuan hukum jika kegiatan ini terkait dengan rahasia negara. Pembatasan lain yang dapat diimplenetasikan adalah larangan yang berlaku di beberapa negara mengenai kesempatan untuk advokat asing dapat membuka firma hukum sendiri.

Beberapa negara menetapkan pembatasan dalam sistem perundang-undangan yang pada intinya, menghalangi semua partisipasi advokat asing dalam pemberian bantuan hukum. Dengan demikian, pemberian bantuan hukum oleh advokat asing di wilayah Indonesia atau misalnya negara Azerbaijan terbatas hanya pada pemberian nasihat dan pendapat tentang penerapan hukum negara asalnya advokat asing itu, atau norma hukum internasional.

Kesimpulan

Berdasarkan sifat artikel ini yang hanya memberikan gambaran umum mengenai persoalan keterlibatan orang asing dalam sistem advokasi nasional berdasarkan ketentuan hukum di beberapa negara diperbandingkan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa persoalan partisipasi orang asing dalam advokasi nasional adalah soal yang sangat dibedakan dari hukum satu negara kepada hukum negara lain.

Titik tolak dari analisis data yang dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Federasi Rusia memberikan peluang yang lebih luas untuk para advokat dari negara asing dalam kemungkinan atau peluang untuk dapat menjalankan profesinya di masing-masing negara dibanding dengan keadaan hukum di Indonesia.

Kedua negara ini mengakui hak advokat dari negara asing diperoleh berdasarkan prosedur hukum tertentu status Advokat Asing, akan tetapi ada perbedaan yang signifikan dalam hak dan kewajiban status tersebut. Kesamaan yang menggabungkan status Advokat Asing di Indonesia dan di Rusia bahwa di masing-masing negara Advokat Asing itu berhak menjalankan profesinya yang hanya dalam persoalan mengenai norma hukum negara asalnya. Tapi di Federasi Rusia tidak ada larangan untuk hal tersebut, dibanding dengan hukum Indonesia yang berlaku mengenai pembatasan untuk Advokat Asing memiliki atau mendirikan kantor hukum, cabang kantor hukum asing, atau berposisi sebagai salah satu pendiri

kantor hukum di negara ini yang diizinkan hanya dipekerjakan sebagai tenaga kerja asing dalam jabatan konsultan hukum. Juga Advokat Asing dilarang di Indonesia mengikuti proses litigasi dalam bentuk apa pun baik perdata maupun pidana. Meskipun dalam Undang-Undang No 18 tahun 2002 tentang Advokat dibolehkan untuk Advokat Asing menangani perkara arbitrase atau sejenis perkara ASP/ADR yang lain tapi di reglamen institusi arbitrase tertentu kemungkinan ini juga dibatasi dengan ketentuan didampingi dengan advokat lokal.

Karena lebih tertutupnya advokat dari negara asing di Indonesia untuk peluang yang di dapat dalam menjalankan profesinya di Indonesia sebagai status advokat nasional, karena ketentuan yang pertama dalam hierarki norma hukum menyebut bahwa hanya warganegara Indonesia berhak diperoleh status advokat. Dalam undang-undang Rusia soal kewarganegaraan tidak disebut sama sekali dan sebagai calon advokat nasional diizinkan mengajukan permohonan baik untuk orang yang berwarganegara asing maupun untuk orang tanpa kewarganegaraan apa pun. Perubahan tersebut yang mengizinkan pemberian hak untuk orang asing mendapat gelar advokat nasional di Federasi Rusia terjadi setelah penerimaan Federasi Rusia sebagai anggota WTO, dikarenakan ketentuan organisasi ini mengarahkan ke pada kebebasan peredaran barang dan jasa, termasuk jasa hukum di seluruh dunia. Maka pada tanggal 24.04.2004 berdasarkan perubahan yang telah dibuat dalam Undang-Undang Federasi Rusia sebelumnya dan sesuai dengan peraturan

baru yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Kamar Federal Advokat Federasi Rusia (berita acara persidangan No 5) orang asing diperbolehkan mendapat status advokat nasional. Yang ditetapkan di Undang-Undang setelah direvisi hanya satu pembatasan yaitu advokat dengan kewarganegaraan asing ini tidak diperbolehkan menangani perkara yang berhubungan dengan rahasia negara.

Meskipun ada perbedaan antara asas hukum terkait dengan keterlibatan orang asing dalam system advokasi tidak bisa dikatakan bahwa permasalahan terkait dengan orang asing yang bekerja dalam bidang hukum tidak terjadi di setiap negara. Baik di Indonesia maupun di Rusia tetap terjadi permasalahan dalam bidang advokasi berhubungan dengan unsur asing yang membuktikan bahwa kepastian hukum dalam soal itu belum tercapai di kedua negara. Pelanggaran yang dilakukan oleh advokat asing, konflik berbagai norma hukum yang mengatur bidang tersebut, ketidakseimbangan dalam aspek Das Sollen dan Das Sein yang diakibatkan dengan perubahan cepat di dunia yang berproses globalisasi dan regulasi tingkat nasional yang berlaku menunjukkan bahwa kedua negara ini tetap harus berupaya untuk menyempurnakan keadaan hukum dalam soal advokasi nasional termasuk juga hal-hal berhubungan dengan kewarganegaraan calon advokat.

Hal lain yang bisa ditambahkan bahwa berdasarkan pendapat pribadi penulis yang terbentuk dalam komunikasi dengan rekan-rekan advokat Indonesia dan Rusia, secara umumnya advokat

yang memberikan jasa hukum di masing-masing negara berpendapat positif terhadap soal kerjasama dengan advokat dari negara asing meskipun ada perbedaan dalam pandangan atas jenis dan tata cara kerjasama tersebut. Ada advokat yang berpendapat bahwa pembatasan untuk orang asing dalam menjalankan profesinya di negara ini sudah bisa direvisi ke arah pemberian peluang yang lebih luas dalam hal tersebut. Tidak semua advokat berpandangan bahwa unsur kewarganegaraan merupakan unsur utama dan sangat penting dalam soal pemberian status advokat nasional lebih fokus ke kriteria profesionalisme yang lain calonnya.

Salah satu kesimpulan yang terpenting menurut pandangan penulis memberi contoh bahwa di negara-negara yang mengizinkan untuk advokat dari negara lain tunduk litigasi dan bahkan mendapat gelar advokat nasional tidak terjadi permasalahan hukum atau kejadian-kejadian yang merugikan hukum nasional atau keadaan kalau hukum nasional digantungkan dari hukum negara asing, tindakan orang asing atau bahaya yang lain. Negara-negara itu mengendalikan segala proses hukumnya secara biasa dan normal, maka hal tersebut membuktikan bahwa tidak ada resiko besar dari reformasi dalam bidang itu apabila reformasinya dilaksanakan secara wajar dan berbijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005.

<http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/277?cl=ru-ru> (internet) diakses 30.05.2022

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

<https://pravo.ru/news/view/50683/> (internet) diakses 31.05.2022

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Pemerintah Federasi Rusia No 584 tertanggal 19-09-2003 tentang Pengesahan Peraturan mengenai Pelayanan Register Advokat Asing yang Menjalankan Aktifitasnya Sebagai Advokat di Kawasan Federasi Rusia

C. KUMPULAN DATA

<http://lawyers.minjust.ru/Lawyers> (internet) diakses 06-05-2022

<http://lawyers.minjust.ru/foreignLawyers?fullName=®isterNumber=&status=&countryCode=&sort=registerNumber,desc> (internet) diakses pada tgl 26-04-2022

Surat balasan PERADI atas Surat permohonan data penelitian untuk penulisan tesis pasca sarjana. Jakarta, 28.04.2022